



RANCANGAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Perencanaan Pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa untuk memeberikan arah pembangunan Desa perlu dijelaskan Garis Garis Besar Kebijakan Pembangunan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun 2017 – 2022;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
 dan
 KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) PRAYUNGAN TAHUN 2017 – 2022

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Prayungan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan.
2. Pemerintah Desa Prayungan adalah Kepala Desa Prayungan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Prayungan.

3. BPD Desa Prayungan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Prayungan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
 5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
-
7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 10. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif.
 11. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
 12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten

- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- . Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - . Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - . Pengkajian keadaan Desa;
 - . Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - . Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - . Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - . Penetapan RPJM Desa.

BAB III TATA CARA PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan

Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DesaPrayungan

Diundangkan : di Desa Prayungan
pada tanggal: 09 Januari 2017

Ditetapkan: di Desa Prayungan
PadaTangga : 09 Januari 2017

SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

H. SUYITO, SE
NIP. 19680724 199007 1001



BERITA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGRO TAHUN 2017

NOMOR : 02